



**BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGHIMPUNAN PRODUK HUKUM DI BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,

Menindaklanjuti hasil pengembangan sistem Startup Aset 4.0 yang berupa e-Produk Hukum, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Para Kepala Bidang BPAD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
3. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala Sub Bidang Pembinaan, Bidang Pembinaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian BPAD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Para Kepala Bidang BPAD Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi dan Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar:
- a. mengarsipkan seluruh produk hukum baik secara fisik dan elektronik yang dijalankan tanpa melalui Sub Bidang Pembinaan baik yang berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Surat Edaran Gubernur, Seruan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah, Instruksi Sekretaris Daerah, Surat Edaran Sekretaris Daerah, Keputusan Kepala Badan, Instruksi Kepala Badan, dan Surat Edaran Kepala Badan; dan
 - b. secara rutin melaporkan dokumen elektronik produk hukum kepada Kepala Sub Bidang Pembinaan ke alamat *email* subidpembinaanaset2017@gmail.com setelah produk hukum tersebut selesai ditetapkan untuk dapat segera dihimpun ke dalam sistem e-Produk Hukum.

- KEDUA : Kepala Sub Bidang Pembinaan, Bidang Pembinaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian BPAD Provinsi DKI Jakarta agar:
- a. mengelola penggunaan sistem e-Produk Hukum sebagaimana telah dikembangkan oleh Kepala Sub Bidang Data dan Informasi;
 - b. mengarsipkan seluruh dokumen elektronik produk hukum yang telah ditetapkan termasuk dokumen yang dilaporkan oleh seluruh Kepala Bidang, Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi dan Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ke dalam *database* Dokumen Sistem BPAD Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di <http://aset.jakarta.go.id/fileapp/>; dan
 - c. mempublikasikan dokumen elektronik produk hukum secara rutin pada situs BPAD Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di <http://bpad.jakarta.go.id/produk hukum>.

Instruksi Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2020

Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Pujiono

NIP 196412301991121001